

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul telah datang menghadap:

Abdul Latip, S.E., tempat/tanggal lahir Batang, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", beralamat di Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertidak untuk dan atas nama KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

Erwin Cahyo Hutomo, lahir di Surakarta / 06 April 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Wirausaha, Pemilik KTP No 3471080604730001, beralamat di Bandung 104 Rt30 Pendowoharjo Sewon Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Yohana, lahir di Klaten/ 14 Agustus 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pemilik KTP No 3471085408800001, beralamat di Bandung 104 Rt30 Pendowoharjo Sewon Bantul, sebagai **Tergugat II**, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Hindra Pamungkas, S.H., M.H., dan Erni Lestari, S.E., S.H., Advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat Law Office Djumantara Justitia, beralamat di Jl. Tlogo Kidul RT 018 RW 005 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019;

yang menerangkan bahwa para pihak dalam perkara Nomor 7/Pdt.GS/2019/PA.Btl bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara

mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian secara tertulis tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK; PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa sehubungan Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian nomor 7 pdt.GS/2019 kepada PIHAK KEDUA yang gugatannya diajukan pada tanggal 05 Agustus 2019, atas pembiayaan dengan Akad Rahn Tasjily di KSPPS Prima Artha pada tanggal 13 Juni 2016, dengan total kerugian materiil sebesar Rp 63.993.800, di mana kedua belah pihak telah saling mengakui, bahwa jumlah tersebut merupakan kewajiban Pihak Kedua yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama.
- Bahwa telah dilakukan persidangan hingga 3 (tiga) kali di Kantor Pengadilan Agama Bantul namun sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 belum mencapai kesepakatan dan diputuskan oleh Hakim.
- Bahwa selanjutnya setelah adanya perundingan maka antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan pemikiran yang jernih, untuk itu para pihak berkeinginan mengakhiri sengketa tersebut berdasarkan perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa telah terjadi kesepakatan penyelesaian pembayaran, total gugatan sebesar Rp 63.993.800 tersebut akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 42.000.000,- dengan batas waktu pembayaran maksimal tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp 40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- maksimal dibayarkan tanggal 17 Maret 2020 kepada Pihak Pertama.

PASAL 2

Bahwa jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 maka Pihak Kedua bersedia menyelesaikan kewajibannya dengan eksekusi jaminan berupa tanah SHM No. 2504, Kel. Paseban, NIB No 11.19.04.0712048, Surat Ukur Tgl 27/03/2012, No

00021/20125, (23/09/1999), Yohana Nyonya 14/08/1980, dengan segala perubahannya.

PASAL 3

Bahwa jika Pihak Kedua telah benar-benar menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam PASAL 1 maka jaminan sebagaimana tertuang dalam PASAL 2 Akta Perdamaian ini akan diserahkan kepada Pihak Kedua berikut Surat Keterangan Lunas.

PASAL 4

Bahwa apabila terjadi Wan-Prestasi (ingkar janji) atas isi Akta Perdamaian ini dibuat maka secara sukarela Pihak Kedua akan menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam pasal 2.

PASAL 5

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dengan sukarela menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 maka keputusan penyelesaian mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 6

Bahwa akibat dari Perdamaian ini segala beban biaya ini ditanggung Pihak Kedua.

Demikian Akta Perdamaian (*Acta Van dading*) ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 7 pdt.GS/2019 agar Akta Perdamaian ini diputuskan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.GS/2019/PA. Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|----------------------|-----|-----------|

2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	210.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6 Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>326.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)